

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu merupakan penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Jenis metode ini secara sederhana dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik *gharar* dalam praktik gadai buah cengkih yang sudah berlangsung lama di dalam masyarakat dengan konsep hukum Islam untuk melahirkan sebuah perspektif dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada praktik *gharar* dalam pengelolaan lahan pertanian perspektif Hukum Islam.

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field researce*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat fenomena yang ada di lapangan. Yang pada dasarnya adalah cara untuk menemukan secara khusus

dan sesuai tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup praktik *gadai* yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung untuk memperoleh data dari hasil pengamatan dan sekaligus mengumpulkan data yang diperoleh dari petani pemilik lahan di Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian terletak di Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya dalam praktik *gadai* lahan pertanian sangat ideal. Faktor pertama adalah fakta di Desa Kramat yang memiliki lokasi perkebunan cengkik yang sangat luas. Faktor lain adalah fakta masyarakat Desa Kramat yang hampir semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani cebgkeh

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dengan demikian maka data primer dalam penelitian ini adalah

data yang dihimpun pertama yaitu peneliti mengambil data dari petani sebanyak 2 orang dan penggarab sebanyak 2 orang yang melakukan praktik perjanjian *gadai* buah cengkih.

3.4.2 Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh penulis, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri yang berupa buku(harta haram)tentang perjanjian, kepustakaan, karya ilmiah dan internet.

3.5 Prosudur Pengumpulan Data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahap awal sebelum mengolah dan menganalisis data adalah merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian berikutnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan menyampaikan secara langsung daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, guna memperoleh jawaban langsung dari responden atau narasumber mengenai proses *gadai* cengkih. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu pemilik lahan yang menggadaikan kebunnya kepada penerima *gadai* atau pemilik modal. Dimana dalam melakukan praktik *gadai* buah cengkih di Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu.

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	KET
1	La Ode Rahman Kofi	68 tahun	Dusun 4 Desa Kramat	Tokoh Agama
2	Jumarjin La Jua	51 Tahun	Dusun 1 Desa Kramat	Sekretaris Desa
3	Nuru Lamasi	48 tahun	Dusun 2 Desa Kramat	Pemberi Gadai
4	Neni	53 tahun	Dusun 4 Desa Kramat	Pemberi Gadai
5	Muhamad Arif	49 tahun	Dusun 4 Desa Kramat	Pemberi Gadai
6	La Basri	51 tahun	Dusun 1 Desa Kramat	Pemberi Gadai
7	La Pou	51 tahun	Dusun 3 Desa Kramat	Penerima Gadai
8	Afiani	57 tahun	Dusun 2 Desa Kramat	Penerima Gadai
9	La Ode Sabara	49 tahun	Dusun 4 Desa Kramat	Penerima Gadai
10	Afrianto Elon	39 tahun	Dusun 4 Desa Kramat	Penerima Gadai
11	Wawan Hariswan	40 Tahun	Dusun 3 Desa Kramat	Penerima Gadai
12	Hasrika Heri	64 tahun	Dusun 2 Desa Kramat	Penerima Gadai
13	Eviarno S.Pd	58 tahun	Pj. Camat	Unsur Pemerintahan

Sumber: Wawancara Sekertaris Desa Kramat Bapak Jumardin La Jua

3.5.2 Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Maksudnya adalah melakukan peninjauan di lokasi penelitian melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap praktik praktik gadai buah cengkeh yang dilakukan masyarakat.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel mengenai foto, catatan, buku, surat kabar dan lainnya sebagai acuan. Bagi peneliti untuk mempermudah penelitian. Dalam penelitian ini

penulis mencari data dari buku tentang perjanjian, mengambil rekaman dan foto ketika melakukan wawancara kepada yang bersangkutan yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan sehingga data-data tersebut dapat digunakan untuk menambah data yang ada pada peneliti.

3.6 Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis sistem perjanjian *gadai* menurut hukum Islam. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian di reduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan.

Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan untuk menilai apakah implementasi akad *muzara'ah* pengolahan lahan sawah di Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan syariat Islam.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu diluar data tersebut untuk pengecekan ataupun sebagai pembanding data. Jadi triangulasi berfungsi untuk mengecek kembali kepercayaan yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi bertujuan untuk mengatasi bias dan juga mengokohkan argumen intersubjektif. Oleh karena itu untuk menghindari data yang tidak valid maka peneliti melakukan uji keabsahan data melalui

triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi teknik (metode), yaitu menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan hasil data observasi dengan data yang telah diperoleh dilapangan.
2. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek kembali tingkat kebenaran data yang telah diperoleh guna menguji suatu keabsahan data dengan cara membandingkan satu sumber dengan sumber yang lain.
3. Triangulasi waktu, yaitu untuk menguji dan memastikan keabsahan peneliti sehingga peneliti melakukan pengumpulan data di waktu yang berbeda dengan menggali kebenaran dan menguji semua jawaban dari semua sumber, kemudian melakukan penyaringan data yang dianggap benar

